



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 01 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu diatur mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Siak;
- b. bahwa pengaturan kedudukan protokoler dan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD, serta telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
8. Sekretaris Dewan adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
11. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
12. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai tata urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
17. Belanja Penunjang kegiatan DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
19. Tunjangan Alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulannya kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD;
24. Alat Kelengkapan Lainnya adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama **Acara Resmi**

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua **Tata Tempat**

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Penjabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam acara rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;

- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;

- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah Kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

Bagian Ketiga **Tata Upacara**

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat **Tata Penghormatan**

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III **BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

Bagian Pertama **Penghasilan**

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang representasi;
- b. Uang paket;

- c. Tunjangan jabatan;
- d. Tunjangan panitia musyawarah;
- e. Tunjangan komisi;
- f. Tunjangan panitia anggaran;
- g. Tunjangan badan kehormatan;
- h. Tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Uang Representasi

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang representasi;
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar sama dengan gaji pokok Bupati Siak;
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar 80% dari uang representasi Ketua;
 - c. Anggota DPRD sebesar 75% dari uang representasi Ketua.

Pasal 12

Selain uang representasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

- a. Tunjangan isteri/suami sebesar 10 % dari uang representasi;
- b. Tunjangan anak sebanyak 2 orang x 2 % dari uang representasi;
- c. Tunjangan beras 10 Kg per orang dibayar tunai.

Uang Paket

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Uang Paket sebesar 10% dari uang representasi.

Tunjangan Jabatan

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 145% dari masing-masing uang representasi.

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Panitia Musyawarah:**
 - 1. Ketua sebesar **7,5%** dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua sebesar **5%** dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - 4. Anggota sebesar **3%** dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

b. Komisi:

1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

c. Panitia Anggaran:

1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

d. Badan kehormatan:

1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

e. Alat Kelengkapan lainnya :

1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
2. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A atau golongan IV (empat).

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu suami atau isteri beserta dua orang anak;
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Rumah Jabatan dan Rumah Dinas

Pasal 19

- (1) Pimpinan disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian;
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (5) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik.

Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berikut atributnya berupa :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) stel dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) stel dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) stel selama lima tahun;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1 (satu) stel dalam satu tahun;
 - e. Pakaian Melayu 2 (dua) stel dalam satu tahun;
 - f. Pakaian Olahraga Lengkap 2 (dua) stel dalam satu tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Biaya Duka

Pasal 25

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka meninggal dunia sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketujuh
Uang Jasa pengabdian

Pasal 26

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

- f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi;
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 27

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 27 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja perjalanan dinas;
 - d. Belanja pemeliharaan;
 - e. Belanja modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 30

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan salah maka segala hubungan hukum yang menyebabkan kepada beban anggaran dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005;
- (2) Beban anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak- hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 33

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan ini dinyatakan melanggar hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 7 Maret 2005**

B U P A T I S I A K,

H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 9 Maret 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

**Drs. H. SAID HASYIM
Pembina Utama Muda NIP. 010165255**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2005 NOMOR 01**